

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan mempunyai kontribusi yang penting dalam menggerakkan kegiatan perekonomian suatu negara melalui fungsinya sebagai lembaga *intermediary*. Sebagai lembaga *intermediary*, perbankan memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 (selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai suatu usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Hal yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat adalah pengembalian dana tersebut secara tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati antara bank dengan debiturnya yang tertuang dalam perjanjian kredit. Hal ini mengingat bahwa bank juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dihimpun dari masyarakat yang disimpan pada bank, agar nasabah dapat menarik dananya setiap saat mereka membutuhkan dananya. Selain hal tersebut, terdapat potensi risiko yang harus dihadapi oleh bank dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat yaitu potensi debitur penerima kredit tidak dapat membayar kewajibannya pada saat yang telah ditentukan atau dengan kata lain debitur telah cidera janji.¹ Sehubungan dengan hal ini, untuk meminimalkan risiko cidera janji dari para debiturnya, maka dalam setiap kegiatan penyaluran kredit, bank memerlukan adanya jaminan dari debitur, sehingga apabila debitur tersebut cidera janji, bank dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam proses penyaluran kredit bank harus mempunyai keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan kreditnya kepada bank tepat pada waktunya. Untuk itu sebelum bank menyalurkan kredit kepada calon debiturnya, bank harus melakukan analisis terhadap kemampuan dan kapasitas dari calon debiturnya, sebagai dasar pertimbangan bank apakah debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit atau tidak.

Dalam menyalurkan kredit, bank dapat menetapkan jenis jaminan yang

¹ Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan

digunakan oleh bank untuk mengcover kredit debitur. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Yang dimaksud dengan jaminan pokok adalah proyek atau hak tagih atau barang yang akan dibiayai oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan tambahan adalah jaminan yang berasal dari harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur maupun harta milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur.²

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) diketahui bahwa terdapat asas umum hak seseorang kreditur terhadap debiturnya. Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa:

” Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa secara yuridis harta kekayaan debitur menjadi jaminan terhadap perikatannya yaitu:

1. segala harta benda yang dimiliki debitur pada saat perjanjian kredit dibuat.
2. segala harta benda milik debitur yang akan dimilikinya pada saat yang akan datang atau dikemudian hari;
3. segala harta benda milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Jakarta: RedCarpet Studio, 2011, hal. 205

tanpa kecuali.³

Salah satu jaminan yang sangat diminati oleh perbankan dalam menyalurkan kredit adalah barang milik debitur yang mudah untuk dilakukan eksekusi pada saat debitur cidera tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji) dan barang-barang tersebut dapat dengan mudah dilakukan pengikatan oleh bank. Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 (selanjutnya disebut UU Fidusia) merupakan salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia, disamping lembaga jaminan hak tanggungan, hipotek dan gadai.⁴

Mengingat jaminan fidusia tersebut merupakan suatu jaminan kebendaan, yang eksistensinya harus didahului dengan adanya perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian kredit antara bank dengan debitur.⁵

Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU Fidusia, disebutkan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 UU Fidusia disebutkan bahwa :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 4

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Jakarta: Alumni, 2004, hal. 3

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 43

terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa terhadap barang agunan milik debitur yang telah dilakukan pengikatan secara sempurna dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia, maka hal ini memberikan kreditor posisi yang didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lainnya pada saat debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, bahwa kreditor mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut melalui penjualan secara lelang di muka umum pada saat debitur cidera janji.⁶

Dalam UU Fidusia khususnya Pasal 29 diatur bahwa:

” Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁷

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Berdasarkan pendapat Mariam Darus Badruzaman dengan dilakukannya pendaftaran fidusia atas suatu barang, maka jaminan fidusia tersebut akan memperoleh karakter sebagai "hak barang" dan bukan lagi sebagai kesepakatan. Jaminan fidusia yang telah memperoleh status sebagai suatu hak barang, mempunyai arti bahwa jaminan fidusia tersebut menjamin kreditor atas hak barang dari debitur,

⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perjanjian Fidusia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 12-13

memberikan kedudukan yang diutamakan dan menjamin bahwa apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka jamina fidusia tersebut tidak termasuk kedalam harta pailit debitur.⁸

Salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh UU Fidusia kepada kreditur pemegang jaminan fidusia adalah kemudahan pelaksanaan eksekusi agunan secara langsung melalui pelelangan umum, untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas hasil lelang dibandingkan dengan kreditur lainnya (*parate executie*). Dengan demikian, sudah semestinya dengan *parate executie* tersebut pemegang Jaminan Fidusia dapat dengan mudah dan pasti tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit dapat melakukan eksekusi Jaminan Fidusia pada saat debitur wanprestasi.

Pengertian *Parate executie* menurut Subekti adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.⁹

Dalam KUH Perdata, *parate executie* dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Dengan adanya *parate executie* tersebut yang merupakan konsekuensi yuridis atas adanya pengikatan agunan yang dahului dengan perjanjian kredit, maka hal ini memberikan posisi yang diutamakan kepada kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki pengikatan jaminan.

Pada gadai, *parate execute* diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata, yang

⁸ Mariam Darus, *Mengatur Hukum Jaminan Fidusia: Dengan Undang Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999, hal. 62-65

⁹ Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial*, Jakarta, MARI, hal. 69

menyebutkan bahwa:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Dari pasal 1155 KUH Perdata tersebut, menunjukkan bahwa para pihak diperkenankan menyimpangi ketentuan dimaksud sepanjang para pihak telah mengatur secara tersendiri dalam substansi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dalam pasal tersebut diatur juga mengenai eksekusi jaminan yang dilaksanakan dihadapan masyarakat secara umum, yang dilakukan secara langsung oleh pemegang gadai tanpa perlu bantuan pengadilan.

Parate executie selain diatur dalam lembaga gadai, dalam KUH Perdata, juga diatur dalam pasal yang mengatur mengenai hipotik yaitu sesuai ketentuan Pasal 1178 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, mapun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211”.

Dari pasal tersebut terdapat klausula yang menyatakan tentang kuasa untuk menjual. Klausula terkait dengan kuasa menjual tersebut sampai saat ini seringkali masih menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, karena dengan adanya kuasa menjual tersebut, dalam melaksanakannya tidak diperlukan lagi bantuan dari

pengadilan maupun juru sita. Kondisi seperti ini membuat pelaksanaan eksekusi menjadi lebih cepat dan sederhana. Oleh karena itu, hak kreditur yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata dapat disebut sebagai eksekusi yang disederhanakan.¹⁰

Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa debitur dapat dikatakan dalam keadaan lalai apabila setelah dilakukan somasi oleh kreditur tetapi debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau apabila berdasarkan perikatan yang telah dibuatnya, debitur dapat dikatakan dalam keadaan lalai setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, apabila debitur telah wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan kewenangannya untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan tersebut melalui pelelangan umum tanpa perlu bantuan dari pengadilan, karena telah diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Selanjutnya selain diatur dalam KUH Perdata, pelaksanaan *parate executie* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara

¹⁰ Ibid., hal. 248

Tahun 1996, Nomor 42 (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). Dalam UU Hak Tanggungan, *parate executie* secara tersirat diatur dalam ketentuan pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut, juga tidak secara tegas disebutkan adanya hak melakukan *parate executie* yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan, namun dalam pasal tersebut terdapat frasa yang menyatakan “menjual atas kekuasaan sendiri” dan hal tersebut dapat diartikan sebagai *parate executie*.

Dari penjabaran pasal-pasal sebagaimana diuraikan diatas mengenai *parate executie*, maka yang menjadi tujuan dari pengaturan *parate executie* adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas pelunasan hutangnya dari debitur. Disamping itu, juga untuk mempercepat proses pelunasan piutang kreditur pada saat debitur wanprestasi melalui pemberian kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek hak jaminan melalui pelelangan umum berdasarkan kekuasaan sendiri, yang dilaksanakan oleh lelang.¹¹

Dengan adanya *parate executie* tersebut, telah memberikan banyak manfaat kepada kreditur yang telah memegang jaminan kebendaan, namun bukan berarti kemudahan maupun keunggulan yang diberikan oleh *parate executie* tersebut tidak

¹¹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2007, hal. 240

membutuhkan syarat tertentu dalam pelaksanaannya.

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan sebelum melakukan eksekusi jaminan tersebut melalui *parate executie*, adalah harus telah terjadi wanprestasi dari debitur. Hal ini dapat diartikan bahwa, *parate executie* baru dapat dilaksanakan apabila debitur telah wanprestasi atau cidera janji terhadap pelunasan hutangnya kepada kreditur.

Pemberian kewenangan dalam proses *parate executie* tersebut, hanya dapat dipahami dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Proses eksekusi jaminan yang dilaksanakan dengan menggunkan bantuan dari pengadilan membutuhkan waktu yang relative lama dan biaya yang cukup besar.¹² Dengan demikian, apabila kreditur pemegang jaminan kebendaan tidak diberikan suatu kepastian hukum berupa proses yang sederhana dalam melaksanakan eksekusi jaminan debitur yang wanprestasi, hal ini dapat menyebabkan perbankan atau kreditur akan lebih selektif lagi dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Dengan demikian, apabila kondisi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan banyak masyarakat yang membutuhkan modal yang berasal dari pemberian kredit dari perbankan akan beralih kepada rentenir.

Untuk memastikan bahwa penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (*fair*), UU Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, mengharuskan eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan pelaksanaan lelang dapat diajukan kepada kepala kantor lelang atau balai lelang setempat untuk pelaksanaan lelang dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

¹² J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 261

Sekalipun Jaminan Fidusia telah banyak memberikan kepastian hukum bagi kreditur khususnya dalam hal pemberian kredit perbankan kepada masyarakat, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan yang akan dihadapi oleh perbankan, misalnya debitur tidak dapat menerima penentuan harga jual dari objek jaminan yang akan dieksekusi oleh perbankan, sehingga pemilik agunan mengajukan gugatan melalui pengadilan atas hal tersebut.

Permasalahan di atas telah menyebabkan praktik eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan ketidaksepahaman antara kreditur dan debitur yang berimbas pada ketidakpuasan dari pihak debitur terhadap proses eksekusi tersebut. Sebagai contoh permasalahan eksekusi jaminan fidusia adalah perkara perdata yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor: 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Perkara tersebut diatas merupakan perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang berawal adanya sengketa antara debitur dengan pihak bank terkait dengan perjanjian pembiayaan pembelian unit mobil. Dalam proses perjalanan pelaksanaan kredit, pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap mobil milik debitur yang dibiayai oleh bank karena menurut pihak bank, debitur telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan bank. Di sisi lain pihak debitur menyatakan bahwa debitur tidak pernah melakukan cidera janji dengan membayar angsuran kepada bank secara tepat waktu. Namun, kondisi tersebut tidak menyebabkan bank menghentikan proses eksekusi kendaraan milik debitur. Berkenaan dengan hal tersebut, debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak bank melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara tersebut yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak bank tidak dengan sukarela melaksanakan putusan dimaksud dengan alasan bahwa pihak bank telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia atas kendaraan tersebut, sehingga bank dapat melakukan eksekusi jaminan pada saat debitur cidera janji.

Mengingat tidak ada itikad baik dari pihak bank untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak debitur mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia.

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan

debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
4. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan mencermati putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, hal ini menimbulkan permasalahan baru dan kekhawatiran bagi dunia usaha salah satunya adalah perbankan yang mempunyai kegiatan utama berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Permasalahan tersebut akan muncul ketika kredit yang disalurkan mulai menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*) dan bank harus melakukan *recovery* atas kredit dimaksud.

Salah satu upaya *recovery* yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan melalui eksekusi agunan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019, apabila debitur wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek fidusia atas kekuasaanya sendiri, tanpa harus meminta persetujuan kepada debitur mengenai kondisi wanprestasi dan meminta debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.

Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila debitur cidera janji, maka kreditur tidak dapat secara serta merta melaksanakan haknya sebagai pemegang jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum melaksanakan lelang eksekusi

agunan fidusia sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi);
2. Debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur.

Dengan adanya persyaratan sebagaimana tersebut diatas, hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi kreditur yaitu pada saat pihak debitur tidak mau bersepakat mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda/barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur. Apalagi ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur, hal ini dapat menyebabkan perbankan semakin sulit untuk melakukan *recovery* kredit bermasalah terutama untuk kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Dampak yang akan dihadapi oleh perbankan apabila mengalami kesulitan untuk melakukan *recovery* kredit bermasalah adalah penurunan tingkat kesehatan, yang pada akhirnya apabila hal ini dibiarkan secara berlarut-larut dapat menyebabkan lembaga keuangan menjadi *kolaps*. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi menurun khususnya masyarakat penyimpan dana. Hal ini dikarenakan salah satu sumber utama bank dalam menyalurkan kredit adalah dana yang berseumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dengan demikian perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut yang memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur pemegang jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, penulis dalam penelitian ini

akan mengangkat judul tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019 dalam menghadapi debitur cidera janji dan tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi) serta debitur tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yuridis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur cidera janji (wanprestasi) setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019 pada saat debitur cidera janji dan tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi) serta debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, penulis mempunyai maksud dan tujuan adalah untuk memberikan solusi kepada perbankan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU-XVII/2019 pada saat debitur cidera janji dan tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi) serta debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk gambaran secara garis besar atas apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam setiap bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulisan

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum, Teori Kaldor Hics, Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi, Tinjauan Umum Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia dan Lelang.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian yang dipergunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab analisis dan pembahasan, penulis akan menguraikan secara komprehensif hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh penulis guna mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan:

1. Dampak yuridis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur cidera janji (wanprestasi) setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 pada saat debitur cidera janji dan tidak terdapat kesepakatan mengenai kondisi cidera janji (wanprestasi) serta debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran, akan disampaikan oleh penulis mengenai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan tersebut.